

Pernikahan Usia Dini Menurut Interpretasi Ayat Al-Qur'an

Husnel Anwar Matondang¹, Muhammad Suib²,

Muhammad Dipa Ahbaroni³, Arini Suci Irwana⁴, Muhajiroh Alya Siregar⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ushuludin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

magangiatkuateladan@gmail.com

ABSTRACT

Early marriage is a common problem in every family. Given that the child is the successor and hope in the future. In fact, early marriage is increasingly happening, this is evidenced by the movement of Aisah Wedding's. There are several factors that cause many early marriages, among others; First, religious understanding that is not oriented to the best interests of the child. Second, cultural factors and traditions of the community that should not reject the application. Third, lifestyle. Fourth, poverty. Fifth, legal controversy. With the demikia of early marriage is not a solution to the problem that is happening, it is necessary to prepare the maturity of the child both theologically, physically and mentally.

Keywords : *interpretation of verse, early marriage.*

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan problem bersama pada setiap keluarga. Mengingat bahwa anak merupakan penerus dan harapan di masa depan. Kenyataannya, pernikahan dini semakin marak terjadi, hal ini dibuktikan dengan adanya gerakan Aisah Wedding's. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab banyaknya pernikahan dini antara lain; *Pertama*, pemahaman agama yang tidak berorientasi kepada kepentingan terbaik anak. *Kedua*, faktor budaya dan tradisi masyarakat yang tidak boleh menolak lamaran. *Ketiga*, gaya hidup. *Keempat*, kemiskinan. *Kelima*, kontroversi hukum. Dengan demikia pernikahan dini tidak merupakan solusi permasalahan yang sedang terjadi, justru perlu mempersiapkan kematangan anak baik secara teologis, fisik maupun mental.

Kata kunci: *interpretasi ayat, pernikahan usia dini.*

LATARBELAKANG

Artikel ini ingin melihat bagaimana al-Qur'an menanggapi pernikahan dini yang sempat viral dimedia sosial. Akhir-akhir ini media sosial datang dengan berita yang menghebohkan pengguna media sosial yaitu aisah weddings. Aisah Weddings ini adalah komunitas yang menganjurkan pernikahan muda terhadap perempuan muslim pada usia 12-21. Aisah weddings berangkat dari semakin maraknya pergaulan bebas remaja hingga sampai pada hal-hal yang tidak diinginkan. Berbagai tanggapan dalam bentuk penolakan komunitas tersebut mulai heboh di media sosial sehingga menjadi isu paling hangat dan dibicarakan dalam berbagai forum. Bagaimana tidak, hal ini bertentangan dengan ketetapan yang diputuskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika umur pria tersebut telah sampai pada 21 tahun dan perempuan telah mencapai 16 tahun.

Satu sisi al-Qur'an sangat memuliakan pernikahan, dalam banyak ayat menyebutkan bahwa pernikahan merupakan ibadah yang dilaksanakan seumur

hidup. Islam menyariatkan pernikahan sebagai sarana untuk kebahagiaan hidup. Islam juga telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih. Namun, al-Qur'an juga memberikan batasan-batasan tertentu terhadap seseorang yang akan menikah. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah, metode diskriptif-analisis, dengan mengumpulkan data-data material seperti buku-buku, artikel dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, maka artikel ini ingin mengetahui bagaimana interpretasi al-Qur'an terhadap pernikahan usia dini.

LANDASAN TEORI

Urgensi Pernikahan

Secara fitrah, manusia mempunyai hasrat untuk menikah. Untuk terlaksananya, setaip orang harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Al-Qur'an sangat memuliakan pernikahan, dalam banyak ayat menyebutkan bahwa pernikahan merupakan ibadah yang dilaksanakan seumur hidup. Islam menyariatkan pernikahan sebagai sarana untuk kebahagiaan hidup. Islam juga telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih (Atabik & Mudhiiah, 2014). Seperti yang diungkapkan dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21: *وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَ بَيْنِكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ* Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Namun, perlu diketahui bahwa semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh seorang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena telah memiliki tanggung jawab baru. Pola lainnya karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggung jawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya. Selain demikian, penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini berkorelasi terhadap angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil meupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-9 tahun di Kamerun, Etiopia, dan Nigeria, bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat.

Di dalam fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. *Pertama*, wajib. bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah. *Kedua*, sunnah. Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi miah dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka

sunnah baginya menikah. *Ketiga*, haram. Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunyapun tidak mendesak, maka ia haam menikah. *Keempat*, makruh. Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempeunyai syahwat yang kuat. *Kelima*, mubah. Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka hukumnya mubah baginya (Atabik et al, 2014).

Tujuan Pernikahan

Secara umum, setiap pernikahan mempunyai tujuan yang sama yaitu dapat membentuk keluarga sakinah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “*keluarga*” diartikan sebagai ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah. Sedangkan “*sakinah*” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan (Zaini, 2015). Rakhmat berpendapat baha, keluarga adalah “dua orang atau lebih yang tinggi bersama dan terikat karena darah, perkawinan dan adopsi”. Ali Akbar berpendapat bahwa, keluarga adalah masyarakat trekecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai anggota inti, berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab berpendapat bahwa keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut; setia dengan pasangan hidup, menepati janji, memelihara nama baik, saling pengertian, berpegang teguh pada agama (Kholik, 2017). Keluarga sakinah merupakan dambaan dan harapan setiap orang, baik yang akan atau yang tengah membangun rumah tangga. Dalam merumuskan sebuah keluarga impian, setiap orang memiliki konsep dan penilaian sendiri. Dengan demikian, keluarga sakinah adalah sebuah keluarga bahagia sejahtera lahir dan batin, dimana suami dapat membahagiakan istri dan istri dapat membahagiakan suami dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah (Kholik, 2017).

Salah satu sumber yang dapat memberikan sumbangan dalam memperkuat ketahanan keluarga adalah ajaran Islam Agama Islam merupakan keyakinan yang memberikan pedoman dan bimbingan hidup termasuk dalam penataan keluarga (Romlah, 2006). Tujuan keluarga dalam pandangan Islam diungkapkan dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ غَوَائِظًا لِيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَوَسَّلَ إِلَيْهِ تَفْتًا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ غَوَائِظًا لِيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَوَسَّلَ إِلَيْهِ تَفْتًا

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dengan demikian, terdapat beberapa faktor yang menjadi karakteristik terwujudnya keluarga sakinah sebagai berikut: *Pertama*, lurusny niat (*Islah al-Niyyah*) dan kuatnya hubungan dengan Allah. Menikah adalah perintah dan merupakan tanda kekuasaan Allah sehingga bernilai sakral dan signifikan. Menikah juga merupakan upaya menjaga kehormatan dan kesucian diri. Menikah juga merupakan tangga kedua setelah pembentukan pribadi muslim dalam tahapan amal dakwah. Oleh karena itu, meluruskan niat merupakan hal yang utama untuk

mewujudkan keluarga yang aman dan terntam (Romlah, 2006). Keteguhan hati dapat diwujudkan dengan pendekatan diri kepada Allah dalam aktifitasnya dan selalu merasa diawasi Allah dalam segenap tindakannya. Perasaan tersebut harus dilatih dan ditumbuhkan dalam lingkungan keluarga, melalui pembiasaan keluarga untuk melaksanakan ibadah nafilah secara bertahap.

Kedua, kasih sayang. Keluarga yang terbentuk atas beberapa individu, tentu memiliki rasa kasih dan sayang sesama mereka. Dalam perwujudan keluarga sakinah dan pendidikan keluarga, kasih sayang merupakan landasan utama untuk saling mencintai. Keluarga yang penuh dengan kasih sayang, seorang anak akan merasa kehadirannya dihargai dan diharapkan. Dengan demikian, ketiadaan kasih sayang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak (Romlah, 2006). *Ketiga*, Saling terbuka. Untuk mewujudkan keluarga yang diidamkan, suami dan istri perlu saling terbuka. Hakikatnya keterbukaan harus diwujudkan dalam interaksi kejiwaan, pemikiran, sikap, dan tingkah laku sehingga masing-masing dapat secara utuh megenal hakikat kepribadian suamiistri dan dapat memupuk sikap saling percaya (Romlah, 2006). *Keempat*, komunikasi dan musyawarah. Sebuah ikatan keluarga terkhusus suami dan istri tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan. Oleh karean itu, sangat penting bagi setiap individu yang berperan untuk saling komunikasi dan musyawarah dalam setiap pertikaian dan permasalahan, mengingat bahwa tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Artinya sebuah keluarga memrelukan kata "Kesalingan", karena dengan kesalingan sebuah keluarga akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan (Romlah, 2006). *Kelima*, tasamuh (toleran) dan pemaaf. Manusia tidak terlepas dari sifat lupa dan salah, Pertikaian sering terjadi dalam sebuah keluarga hingga bahkan tidak sedikit ditemukan yang berujung perpisahan. Oleh karena itu, sikap toleran dan pemaaf harus diaplikasikan dalam setiap hubungan terutama keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah (Romlah, 2006). *Keenam*, adil dan persamaan. Sikap adil merupakan faktor yang harus muncul dalam keluarga sakinah. Adil berarti adanya keseimbangan dan proporsial. Islam mewajibkan untuk bersikap adil kepada anakanak dan melarang perilaku membedakan dan melebihkan salah satu dari mereka, baik dalam masalah pemberian dan kepemilikan. Mengingat bahwa anak merupakan bagian dari keluarga yang sangat berpengaruh terhadap ketentraman keluarga (Romlah, 2006).

Ayat-ayat tentang Tujuan Pernikahan

Qs. al-Baqarah: 187, 228

أَجَلَ لَكُمْ لِي لَةَ ال صِيَامِ الرَّفْثِ إِلَّ نَسَاتِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْ تَمَّ لِبَاسٍ لَنْ نَعْلَمَ أَلَّ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَتَنَوَّنَ أَنْ فَسْتَكْمُ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَا عَنْكُمْ فَالَنْ بَشَّ رُوهُنَّ وَأَبَتْ غَوَا مَا كَتَبَ أَلَّ لَكُمْ وَكَلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَبَيَّنَ لَكُمُ الْوَضُوءُ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا ال صِيَامَ إِلَّ اللَّيْلَ وَلَنْ تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْ تَمَّ عَ أَكْفُونُ فَبِ ال مَسَاجِدِ تَلْكَ خُدُودَ الَّ

Artinya: *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu*

dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutlah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبِّصْنَ بِرَبِّهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لهنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَبْوَؤُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَوْ كُنَّ مِثْلَ الذَّنْبِ عَلَيْهِنَّ بَلَغُوا عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana Qs. Ali Imran: 134

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ مِنَ الْمَالِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ وَالْغَيْظِ وَالْعَاقِبِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ غَفُورٌ ذَكِيٌّ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Qs. An-Nisa: 1,3,9,19,34, 35,75, dan 128

Qs. an-Nisa: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan lakilaki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Qs. An-Nisa: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَافِيضُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مِمَّنْ أَوْلَيْتُمْ مِنْ أَوْلِيَاتِكُمْ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْ أَوْلَيْتُمْ مِنْ أَوْلِيَاتِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَنْ تَكُونَ لَكُمْ بَغْلٌ كَبِيرٌ

فواحدة أو ما ملكت أي أنكم ذلك أن أولي أولي تاولوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Qs. An-Nisa: 9

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka

anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Qs.

An-Nisa: 19 أَي هَا الذِّينَ آمَنُوا لَ يَـَٔيِيهِ لَكُمْ أَن تَرثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا مَّثْرُوبًا تَ غَضُّوهُنَّ لَتَذَهَبُوا بِبِ غَضِّ مَا
أنتَ يَ تَمُوهُنَّ إِلَّ أَن يَـَٔيِيَـَٔ

orang بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاتِبْوهُنَّ بِـِ لَمَعْرُوفٍ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَنِيَ عَ لَ الَّل فِيهِ خَيْرًا
yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan

Artinya: Hai orang كَثِيرًا

janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Qs. an-Nisa: 34

ال رِجَالُ قَ وَاْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِإِ فَضْلِ الَّل بَ غَضُّهُمُ عَلَى بِ غَضِّ وَبِ أَن قَفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالصَّالَاتُ
قَاتِنَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِا حِفْظٍ الَّل وَاللَّت تَتَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِ الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَلَ
أَطَعْنَكُمْ فَلَتَ بَ غَوَا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِن الَّل كَانَ عَلِيَا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. menyusahkannya. Sesungguhnya AKemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencarillah Maha Tinggi lagi Maha Besar. -cari jalan untuk

Qs.

an-Nisa: 35 وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يَنْهَمَا فَا بَ عَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يَرِيدَا إِصْلَ حَا يَ وَفِ قِ الَّل بَ
يَ نَ هُمَا إِن الَّل كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Qs. an-Nisa: 75

وَمَا لَكُمْ لَ تَ قَاتِلُونَ فِ سَبِيلِ الَّلِ وَالمُسْتَضْعَفِيَّ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذِّينَ يَ قُولُونَ رَبِّنا أخرجنا مِنْ
هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

Artinya: Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik lakilaki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!".

panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.

Qs. al-

Hujurat: 13
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاتُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِثُ اللَّهُ السَّحَابَ فِيهِ كِبَرٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ يَجْعَلُ فِيهَا نَذِيرًا ۚ وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاتُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Qs. al-Talaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَعِلْمٌ أَلَيْسَ بِالْعَذَابِ ۚ وَأَنْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَعِلْمٌ أَلَيْسَ بِالْعَذَابِ ۚ وَأَنْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Qs.

al-Tahrim: 6
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَنْتَظِرُ الْوَيْلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَلَا تَحْسَبُوا عَهْدَ اللَّهِ عَرْوًا وَلَا عَهْدَ الْبَشَرِ عَرْوًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ شَهِيدًا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَدِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dari beberapa ayat tersebut, dapat diketahui bahwa pernikahan memiliki tujuan yang mulia.

Dan untuk mencapai kemuliaan tersebut perlu kesiapan baik secara teologis, fisik, dan mental.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berangkat dari tujuan sebuah pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan demikian, pernikahan tidak cukup hanya dipicu oleh kesiapan fisik melainkan kesiapan mental yang matang. Secara umum, umur sangat menentukan pola berpikir dan tingkat kepekaan seseorang. Kedewasaan berpikir sangat diutamakan agar dapat merespons dengan baik benturan dan gesekan yang terjadi. Dalam menanggapi hal ini, ditemukan pro dan kontra di kalangan Ulama sebagai berikut: Abu Ammar Ali al-Hudzaifi, ulama Yaman yang lain menyatakan, perkawinan usia anak diperbolehkan dengan beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, secara teologis, al-Qur'an menunjukkan kebolehan tersebut berdasarkan surah at-Thalaq 4: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. *Kedua*, moral, sosial, dan budaya. Pernikahan usia anak meminimalisir perbuatan asusila dan perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan pemuda. Sehingga pernikahan tersebut dapat mencegah dampak negatif seperti zina dan lain-lain. *Ketiga*, kesehatan, laporan riset di Amerika menunjukkan bahwa semakin mundur usia menikah seseorang akan semakin menurun semangat untuk menikah. Penyakit kanker rahim dan payudara lebih sedikit terjadi pada perempuan yang sudah mengalami kehamilan dan persalinan usia muda. *Keempat*, Ideologis, perkawinan akan menambah populasi umat. Pada zaman jahiliyah, semakin banyak anggota kabilah akan semakin kuat dan disegani kabilah lain (Asmani et al, 2019).

Kelompok kedua yang menentang adalah Yusuf al-Qaradlawi, Abdul Muhsin al-Abikan, dan lain-lain yang memperbolehkan *taqyidul mubah* (membatasi sesuatu yang mubah untuk tegaknya kemaslahatan. Ulama zaman dulu membolehkan pernikahan usia anak karena darurat. Kemudian, diperjelas lagi oleh kaum moderat bahwa pernikahan anak usia dini dilihat dari tiga aspek. *Pertama*, kesehatan reproduksi. *Kedua*, kekerasan terhadap perempuan, baik fisik maupun non fisik. *Ketiga*, pemikiran keagamaan. Dengan demikian, pernikahan usia dini adalah bentuk pembebanan kepada seseorang yang belum mampu dan akan menyebabkan dampak yang buruk terhadap perempuan (Asmani et al, 2019). Dari beberapa pendapat yang telah disebutkan, jelas bahwa pernikahan di bawah umur sangat rentan dengan hal-hal yang tidak diinginkan seperti pertengkaran bahkan sampai tingkat perceraian. Oleh karena itu, berbagai pihak dibutuhkan untuk berperan dalam pencegahan tersebut terutama orangtua, mengingat bahwa pernikahan usia dini dipicu oleh lemahnya pendidikan baik yang formal maupun non formal.

KESIMPULAN

Al-Qur'an sangat memuliakan pernikahan, dalam banyak ayat menyebutkan bahwa pernikahan merupakan ibadah yang dilaksanakan seumur hidup. Islam menyariatkan pernikahan sebagai sarana untuk kebahagiaan hidup. beberapa faktor yang menjadi penyebab banyaknya pernikahan dini antara lain; *Pertama*, pemahaman agama yang tidak berorientasi kepada kepentingan terbaik anak. *Kedua*, faktor budaya dan tradisi masyarakat yang tidak boleh menolak lamaran. *Ketiga*, gaya hidup. *Keempat*, kemiskinan. *Kelima*, kontroversi hukum. Dengan demikian pernikahan dini tidak merupakan solusi permasalahan yang sedang terjadi, justru perlu mempersiapkan kematangan anak baik secara teologis, fisik maupun mental. Tujuan sebuah pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan demikian, pernikahan tidak cukup hanya dipicu oleh kesiapan fisik melainkan kesiapan mental yang matang. Secara umum, umur sangat menentukan pola berpikir dan tingkat kepekaan seseorang. Kedewasaan berpikir sangat diutamakan agar dapat merespons dengan baik benturan dan gesekan yang terjadi. Beberapa ayat diatas

telah jelas menyatakan bahwa tujuan sebuah pernikahan adalah sakinah mawaddah warahmah. Dengan demikian, pernikahan membutuhkan kesiapan secara teologis, fisik, dan mental, untuk menghindari mudharat bagi tubuh, mental, rumah tangga, reproduksi, sosial, dan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A., & Abdurahman, D. (2006). *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- Asmani, J. M. M., & Baroroh, U. (2019). *Fiqh pernikahan: studi pernikahan usia dini dalam pandangan ulama*. Jakarta: Aswaja Pressindo.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2).
- Banepa, A. (2017). Gambaran Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kehamilan Remaja Usia 14-19 Tahun Di Kelurahan Bakunase Wilayah Kerja Puskesmas Bakunase. *CHMK Nursing Scientific Journal*, 1(2).
- Beker, A., Zubair, A. C. (1990). *Metode penelitian Filsafat*. Yogyakarta; Kanisus.
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3)..
- Hadi, S. (1989). *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hidayat, S. (2014). Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 85-96.
- Iriani, D. (2015). Analisa terhadap batasan minimal usia pernikahan dalam UU. No. 1 tahun 1974. *Justicia Islamica*, 12(1).
- Kholik, A. (2017). Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab. *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, 2(2), 17-32.
- Muhajir, N. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif pendekatan positivistik, rasionalistik, fenomenologik, dan realisme metaphiis telaah studi teks dan penelitian Agama*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.
- Mustofa, I. (2008). Keluarga sakinah dan tantangan globalisasi. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 18, 56787.
- Nata, A. (2010). *Metodologi Islam*. Jakarta: PT RajagrafindoPersada, Cet. 5.

- Purwaningsih, E., & Setyaningsih, R. T. (2015). Hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian pernikahan usia dini di desa jambu kidul, ceper, klaten. *INVOLUSI Jurnal Ilmu Kebidanan*, 4(7)..
- Rahim Faqih, A. (2001). *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Taufik, M., Sutiani, H., & Hernawan, A. D. (2018). Pengetahuan, peran orang tua dan persepsi remaja terhadap preferensi usia ideal menikah. *Jurnal Vokasi Kesehatan*, 4(2), 63-69..
- Tyas, P. F., & Herawati, T. (2017). Kualitas pernikahan dan kesejahteraan keluarga menentukan kualitas lingkungan pengasuhan anak pada pasangan yang menikah usia muda. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 10(1), 1-12.
- Waqiah, S. Q. (2019). *Diskursus perlindungan anak perempuan di bawah umur pasca perubahan undang-undang perkawinan*. Pamekasan.
- Wasito, H. (1992). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Yusuf. (2020). Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam. *JIL: Journal of Islamic Law*, 1(2), 200-217.
- Zaini, A. (2015). Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan. *Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 89-106.